

Implikasi Hukum Penyimpangan Seksual Terhadap Sesama Jenis

Ismail Ali¹, Andi Dadi Mashuri Makmur², Sulaeman Sagoni³, Yustiana⁴
^{1,2,3,4} Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum perbuatan penyimpangan seksual terhadap sesama jenis dipandang dari Hukum Islam, serta untuk mengetahui implikasi hukum perbuatan penyimpangan seksual terhadap sesama jenis dipandang dari Hukum Pidana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dengan kata lain studi dokumen adalah berbagai kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam, implikasi hukum bagi pelaku homoseksual dan lesbian dapat beragam, tergantung pada interpretasi dan mazhab hukum yang diikuti. Beberapa ulama menganggap tindakan homoseksual sebagai dosa besar yang dapat dihukum dengan tegas, seperti hukuman mati. Sementara yang lain berpendapat untuk memberlakukan hukuman *ta'zir* yang lebih fleksibel, berupa hukuman penjara, cambuk, denda, atau hukuman lain yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Sementara menurut hukum pidana positif, hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian telah diatur secara spesifik dalam Pasal 292 KUHP. Pasal ini menetapkan hukuman pidana penjara selama lima tahun bagi orang dewasa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin dengan orang yang belum dewasa. Artinya, jika hubungan sesama jenis yang dilakukan antara dua orang dewasa bersifat konsensual dan tanpa adanya unsur pemaksaan, maka hukuman pidana tidak diberlakukan berdasarkan Pasal 292 KUHP.

Kata Kunci: *implikasi hukum, penyimpangan seksual, sesama jenis*

PENDAHULUAN

Hasrat seksual adalah bagian alami dari diri manusia yang sesuai dengan keyakinan agama. Namun, agama juga bertujuan untuk melarang perilaku seksual yang menyimpang dari kodrat manusia dan akal sehat, disebut sebagai penyimpangan seksual. Menurut ajaran agama, ikatan seksual tidak hanya dimaknai sebagai sarana untuk memuaskan hasrat atau mencari kebahagiaan semata, melainkan terkait dengan keinginan manusia untuk berkembang biak secara bermakna. (Neng Djubaedah, 2009: 56).

Kata seksualitas seakar kata dengan "seks" yang merujuk pada dorongan atau keinginan seksual seseorang. Seksualitas merupakan daya tarik kuat antara laki-laki dan perempuan, mendorong mereka untuk saling mendekat baik dalam konteks pertemanan maupun hubungan intim. Dengan kata lain, nafsu menjadi pendorong

utama dalam seksualitas, memainkan peran kunci dalam membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam aspek sosial maupun hubungan seksual. (A. Khumedi Ja'far, 2012: 30).

Musdah Mulia menyampaikan bahwa seksualitas adalah ekspresi dari dorongan atau keinginan seksual manusia. Seksualitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan spiritual. Identitas gender, orientasi seksual, dan perilaku seksual memiliki hubungan erat dengan jenis kelamin biologis manusia. Secara keseluruhan manusia dapat dikategorikan menjadi dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. (Musdah Mulia, th: 285).

Seks adalah bagian alami dari kodrat manusia, yang artinya fitrah ini tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Namun, karena fitrah seks selalu hadir di dalam diri manusia, maka penting bagi mereka untuk mampu mengendalikan hawa nafsunya, terutama dalam konteks hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. (Kholifah, 2010: 32).

Seks adalah dorongan biologis yang melekat pada setiap individu manusia dan merupakan bagian penting dari kehidupan. Untuk memastikan keinginan seks berjalan normal, penting untuk memahami makna seks secara mendalam. Jika dorongan seksual manusia disalahgunakan oleh hawa nafsu, yaitu karunia Tuhan, maka tujuan alami manusia untuk mempertahankan kelangsungan generasi tidak akan tercapai, bahkan berpotensi berakibat buruk.

Untuk mencegah hal ini, sangat penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam konteks seksualitas. Akhlak agama mengacu pada pemahaman tentang baik buruknya perilaku manusia, dan diterapkan dengan sungguh-sungguh untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. (Masjufuk Zuhdi, 1998: 53).

Jika agama menjadi panduan dalam berhubungan seks, maka kehidupan seksual akan terarah dengan baik. Mengikuti prinsip-prinsip akhlak agama dalam seks akan memastikan hubungan seksual yang baik dan alami, tanpa merusak derajat dan martabat manusia. Oleh karena itu, pendidikan seks yang sesuai dengan nilai-nilai agama menjadi sangat penting dan relevan untuk diterapkan. Pendidikan seks ini akan membantu memastikan bahwa seksualitas dilakukan dengan cara yang pantas dan selaras dengan ajaran agama.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa maju wawasan individu. Kemajuan ini tercermin dalam kemajuan teknologi informasi yang telah menyebar ke seluruh penjuru Negara. Namun, dalam kemajuan tersebut juga terdapat kelemahan salah satunya adalah penurunan akhlak manusia. Contohnya adalah meluasnya pornografi di berbagai media cetak dan elektronik. Perilaku yang menyimpang, seperti ikatan seksual sesama jenis, juga terlihat dalam tampilan media tersebut. (Neng Djubaedah, 2009: 59).

Perilaku seksual yang dianggap menyimpang dan semakin meningkat di masyarakat dikenal dengan istilah homoseksual dan lesbian. Pandangan yang umum di masyarakat dan agama menyatakan bahwa perilaku tersebut dianggap melanggar fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Bahkan di kalangan para ahli hukum memandang hubungan seksual sesama jenis benar-benar tidak diakui sebagai hal yang sah dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, hubungan sesama jenis harus dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dan tidak bisa diakui secara hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana implikasi hukum perbuatan penyimpangan seksual terhadap sesama jenis dipandang hukum Islam. (2) Bagaimana implikasi hukum perbuatan penyimpangan seksual terhadap

sesama jenis dipandang dari hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merujuk pada riset pustaka (*library research*). Riset pustaka ataupun studi pustaka ialah susunan aktivitas yang berhubungan dengan pengumpulan informasi pustaka, membaca serta menulis dan mengadaptasi materi riset. (Mustika Zed, 2014: 3). Hal serupa dikatakan pula oleh M. Nazir bahwa riset pustaka ataupun studi kepustakaan merupakan pengumpulan informasi dengan mengamati buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan serta laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. (M. Nazir, 1985: 27). Tetapi bila dikhususkan pada riset hukum, maka riset ini merupakan riset hukum normatif. Riset hukum normatif merupakan riset yang mengarah pada materi hukum tertentu yaitu hukum tertulis ataupun hukum tercatat. (Syamsuddin Pasamai, 2013: 129).

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Bahan hukum primer ialah materi hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas yang didapat langsung dari bacaan perundang-undangan ataupun putusan-putusan hakim (Ishaq, 2017: 68). (2) Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen legal yang digunakan selaku informasi pendukung atau penyokong yang diperoleh dari buku-buku bacaan, kamus-kamus hukum, jurnal hukum serta komentar-komentar atas vonis hukum. (Ishaq, 2017: 68).

Pada penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu menjelaskan dengan cara bermutu serta menyeluruh dalam wujud perkataan yang tertata, sistematis, tidak tumpang tindih serta efisien, agar mempermudah uraian serta pemahaman informasi. (Ishaq, 2017: 73).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian dokumen ataupun kepustakaan yang pada dasarnya menelaah bermacam data tercatat perihal hukum, baik yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan secara umum namun bisa diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen merupakan bermacam aktivitas mengakumulasi serta mengecek dan menelusuri dokumen-dokumen ataupun kepustakaan yang bisa memberikan data ataupun penjelasan yang diperlukan periset (M. Syamsuddin, 2007: 110), Dokumen-dokumen yang dimaksud merupakan bermacam dokumen hukum yang tersimpan di berbagai perpustakaan. Oleh sebab itu, studi dokumen umumnya diistilahkan dengan studi kepustakaan, sebab menelaah bermacam dokumen kepustakaan.

PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Perbuatan Penyimpangan Seksual Terhadap Sesama Jenis Dipandang Dari Hukum Islam

Implikasi hukum meliputi konsekuensi atau akibat yang timbul dari penerapan atau pelaksanaan hukum terhadap suatu tindakan atau perbuatan. Implikasi hukum dapat berupa sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindakan yang melanggar hukum atau peraturan. Dalam Islam, terdapat perbedaan implikasi hukum terhadap perilaku penyimpangan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh sesama laki-laki (homoseksual) dengan penyimpangan seksual sesama jenis yang dilakukan sesama perempuan (lesbian). Hal ini bergantung pada interpretasi atau pandangan dari para ulama.

Implikasi Hukum bagi Pelaku Homoseksual

Homoseksualitas dianggap melanggar kodrat manusia dan fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Hubungan seksual sesama jenis sangat tidak disukai oleh agama Islam. Karena Al-Qur'an, Hadis, dan Penafsiran ulama melarang dan mengecam tindakan ini (Muhammad Guntur Ramli, 2008: 84).

Semua tindakan yang menyimpang dari fitrah dan kodrat yang telah diberikan Allah kepada manusia akan dikutuk oleh Allah. Dalam al-Qur'an, Allah menunjukkan hukumannya terhadap kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan jahat ini sebelumnya.

Sebelum seseorang melakukan pelanggaran seksual dihukum dalam konteks Hukum Islam, hukuman sudah semestinya dijatuhkan dengan mengedepankan bukti yang kuat. Bukti ini dapat berupa pengakuan pelaku sendiri atau kesaksian saksi lain yang menyaksikan pelanggaran tersebut.

Menurut ulama Mlikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, kesaksian untuk orang homoseksual sama dengan kesaksian zina; diperlukan empat saksi laki-laki yang dewasa dan berakal, dan tidak diperlukan saksi perempuan.

Sementara itu, ulama dari kalangan Hanafiah berpendapat bahwa persyaratan kesaksian dalam kasus homoseksual tidak identik dengan kasus zina, karena dianggap bahwa dampak negatif dari homoseksual lebih ringan daripada zina. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan homoseksual dianggap lebih ringan daripada hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan zina serta untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan perbuatan homoseksual, cukup dua orang saksi, tidak lebih dan tidak kurang dari jumlah itu. (Ramlan Yusuf Rangkuti, 2012: 201).

Berdasarkan apa yang telah disampaikan sebelumnya, para pemuka agama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai bimbingan yang harus diberikan kepada pelaku homoseksual dan mereka membagi bimbingan tersebut ke dalam tiga kategori berbeda:

Pendapat pertama, Imam Syafi'i tentang hukuman bagi pelaku homoseksual adalah mereka harus dirajam dengan batu sampai mereka meninggal, tanpa memperhatikan apakah pelaku sudah menikah atau tidak.

Untuk membahas permasalahan homoseksual pada masa Khalifah Abu Bakar Ra., para sahabat Rasulullah SAW bersama-sama. Ali bin Abi Thalib adalah satu-satunya peserta pembicaraan yang sangat berterus terang tentang status hukum kaum homoskeusal. Ali bin Abi Thalib mengatakan "Seperti yang kalian ketahui, aktivitas homoseksual merupakan pelanggaran berat yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di masyarakat kita selain Umat Nabi Luth". Oleh karena itu, hukum yang pantas bagi kaum homoseksual adalah adalah "dihukum pembakaran".

Menurut Abu Bakar Radhiyallahuanhu sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq hukuman bagi orang yang melakukan tindakan seksual homoseksual adalah eksekusi dengan pedang dan kemudian pembakaran tubuh mereka. Namun, Ali bin Abi Thalib dan sebagian besar sahabat Rasulullah SAW, termasuk Abdullah bin Zubair dan Hisyam bin Abdul Malik, cenderung lebih setuju bahwa pelaku homoseksual harus dihukum dengan cara langsung dibakar tanpa dibunuh terlebih dahulu. (Sayyid Sabiq, 1968: 433).

Berdasarkan penuturan Abdurrahman al-Jazairi, Umar bin Khatthab dan Utsman bin Affan sepakat bawa hukum bagi orang yang melakukan perbuatan homoseksual adalah memukulinya dengan tusukan patah dan berdarah hingga meninggal dunia. Menurut Ibnu Abbas, siapa pun yang melakukan aktivitas homoseksual harus terlebih dahulu pergi ke lokasi panas, ditangkap di sana, kemudian dipukuli hingga dibunuh.

(Abdurrahman Al-Jazairi, t. th: 114-115).

Pendapat kedua, yang dikemukakan oleh Atha' bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'I, Auza'i, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan, yang menyatakan bahwa had zina adalah hukuman bagi orang yang melakukan hubungan homoseksual. (Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Syairozi, t. Th: 53). Pelaku homoseksual yang sudah menikah dihukum dengan rajam, sementara mereka yang belum menikah dihukum dengan dera dan diasingkan. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dari Rasulullah SAW, yang menyatakan bahwa jika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain, keduanya dianggap berzina.

Dalam riwayat yang berbeda, beberapa ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukuman rajam adalah hukuman tertinggi bagi pelaku homoseksual adalah dirajam, tanpa memandang apakah mereka menikah atau tidak. Namun, pendapat yang umumnya dipegang oleh kalangan ini adalah memberikan hukuman zina bagi pelaku homoseksual. Hal ini disebabkan oleh praktik homoseksual, di mana pelaku memasukkan kemaluannya ke dalam dubur laki-laki. Akibatnya, pelaku homoseksual dianggap termasuk dalam kategori zina, baik *muhshan* (sudah menikah) maupun *ghairu muhshan* (belum menikah), (Abdurrahman al-Jazairi, t, th: 114-116).

Kitab Ahkam Al-Qur'an, Ibnu Arabi menyatakan bahwa agama Islam melarang hubungan seksual (zina dan homoseksual). Karena hubungan sesama jenis melanggar ajaran agama, pelaku hubungan sesama jenis laki-laki akan diberi hukuman yang sama dengan pelaku zina. Pelaku yang belum menikah dikenakan cambuk seratus kali, sementara pelaku yang sudah menikah dikenakan rajam hingga mati. (Ibnu 'Arabi, 1968: 1313).

Pendapat ketiga, menurut Iman Abu Hanifah, adalah bahwa pelaku homoseksual dijatuhi hukuman *ta'zir* (Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Syairozi, t, th: 53), karena hukuman *ta'zir* lebih bersifat edukatif, di mana berat atau ringannya suatu hukuman ditentukan oleh penguasa atau pemerintah yang berwenang. Hukuman *ta'zir* diberlakukan untuk kejahatan atau pelanggaran yang tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadits termasuk untuk pelaku homoseksual yang tidak memiliki ketentuan spesifik mengenai jenis dan tingkat hukumannya.

Sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah dan tokoh-tokoh besar ulama dari kalangan Malikiyah menolak pendapat yang menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman mati sebagai *ta'zir*. Mereka lebih cenderung memilih untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi para pelaku homoseksual, dengan tujuan mencegah penyebaran perilaku ini di lingkungan masyarakat. Pendapat ini juga diikuti oleh sebagian ulama dari kalangan Hanabilah. (M. Nurul Irfan, 2008: 133).

Menurut Achmad Wardi Muslich dalam bukunya "Hukum Pidana" hukuman penjara bagi pelaku homoseksual tidak memiliki batasan waktu dan akan terus berlanjut hingga pelaku homoseksual tersebut meninggal dunia atau sampai ia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 263).

Terdapat perbedaan hukum yang telah dijelaskan pada masa Nabi Rasulullah SAW hingga masa Tabi'in yang memudahkan umat Islam untuk membuat undang-undang terhadap mereka yang melakukan aktivitas homoseksual di muka umum. Hukuman yang telah ditetapkan oleh pemuka agama terdiri dari berbagai jenis dapat disesuaikan dengan situasi dan keadaan saat ini. Hal ini membuka kemungkinan penafsiran hukum yang fleksibel sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tren yang berlaku.

Implikasi Hukum bagi Pelaku Lesbian

Dalam pandangan hukum Islam yang disepakati oleh para ulama, hubungan lesbian dianggap sebagai tindakan yang diharamkan. (M. Nurul Irfan, t.th: 136). Menurut Abdul Qadir Audah, para ahli hukum Islam setuju untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* daripada hudud kepada pelaku lesbian. (M. Nurul Irfan, t.th: 137-138).

Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang ditentukan oleh otoritas Islam berdasarkan pertimbangan dan penilaian mereka terhadap tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, hukuman hudud merupakan hukuman yang dijatuhi berdasarkan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, seperti hukuman bagi pencuri, pezina, dan sebagainya yang memiliki ketentuan dan batasan yang jelas dalam sumber-sumber Islam.

Alasan mengenai hukuman *ta'zir*, bukan *hudud* untuk pelaku lesbian dapat dikaitkan dengan bentuk aktivitas yang dilakukan dalam hubungan tersebut. Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan penanganan hukuman antara zina (pelecehan seksual yang terjadi dengan penetrasi) dan *liwath* (hubungan seksual sesama jenis tanpa penetrasi). Para ulama yang berpendapat untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* menganggap bahwa karena tidak terjadi penetrasi pada hubungan lesbian, tindakan tersebut lebih dekat dengan perbuatan *liwath* daripada zina.

Menurut Iman Malik, wanita yang melakukan hubungan sesama jenis atau lesbian harus dikenakan hukuman cambuk seratus kali. Alasannya karena menurutnya hubungan semacam itu tidak dapat disamakan dengan hubungan heteroseksual yang melibatkan penetrasi, seperti yang terjadi antara laki-laki dan wanita.

Menurut pandangan Ibnu Abbas yang dikutip oleh Neng Djubaedah dalam bukunya, wanita yang terlibat dalam hubungan seksual dengan sesama wanita harus dijatuhi hukuman rajam, (Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasai, 2001: 485). Perilaku lesbian dianggap setara dengan perzinahan, sehingga hukuman yang dikenakan kepada pelaku lesbian sama dengan hukuman yang dikenakan kepada pelaku perzinahan.

Para ulama fikih berpendapat bahwa ayat hukuman dalam Surah an-Nisa awalnya ditujukan kepada mereka yang melakukan zina. Namun, menurut Al-Razi, yang diriwayatkan dari Abu Muslim al-Ishfahani, ada penggalan ayat yang mengatakan "dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji" memiliki makna khusus untuk hubungan seksual antara sesama wanita atau lesbian. Oleh karena itu, pelaku lesbian akan dihukum dengan dipenjara di dalam rumah hingga mereka meninggal dunia. (Mahmud Syaltut, 1968: 290).

Al-Qur'an tidak menyebutkan jenis kelamin perempuan karena orang-orang pada masa itu hanya mengenal garis keturunan dari garis laki-laki atau ayahnya. Selain itu, hampir tidak ada perempuan yang meminta hubungan terlebih dahulu secara alami, kecuali jika ia berperan sebagai laki-laki dalam pasangan sesama jenis.

Oleh karena itu, menjadi lesbian pada dasarnya sama dengan homoseksual. Hubungan sesama jenis, baik homoseksual maupun lesbian juga mengalami kekerasan dalam hubungan, perselingkuhan dan kecemburuan seperti yang terjadi di masyarakat umum, karena mereka merasa mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus dari pasangan sesama jenis. Namun perspektif ini tidak diterima dalam Islam karena dianggap sebagai alasan yang salah dan hanya merupakan tipuan nafsu semata (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014: 175).

Menurut keyakinan Islam, semua perintah dan larangan yang ditulis oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dimaksudkan untuk membantu semua makhluk-Nya, terutama

manusia, yang Allah lebihkan martabatnya dibandingkan dengan makhluk lain dengan memberi akal yang memungkinkan mereka untuk menggunakan akal mereka untuk menghindari perbuatan buruk.

Implikasi Hukum Perbuatan Penyimpangan Seksual terhadap Sesama Jenis Dipandang dari Hukum Pidana

Buku KUHP tentang kejahatan, Bab XIV, Pasal 292, mengatur hukum pidana tentang homoseksual dan lesbian. Namun, dalam hukum pidana positif, seperti dalam hukum Islam, bukti diperlukan sebelum pelaku homoseksual dan lesbian dihukum. Ayat 1 dan 2 dari Pasal 184 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan Pasal 292 KUHP seseorang yang sudah dewasa melakukan perbuatan yang cabul dengan seorang anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan pelaku, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak tersebut belum dewasa, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Homoseksual dan lesbian termasuk dalam kategori perbuatan cabul berdasarkan pasal sebelumnya. Dalam pasal tersebut, ancaman hukuman ditujukan kepada orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa dan jenis kelamin yang sama. Seseorang dianggap dewasa jika telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah dan jenis kelamin yang sama adalah laki-laki dan perempuan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, alasan di balik pertimbangan Pasal 292 KUHP adalah ingin melindungi kepentingan orang-orang yang belum dewasa. Menurut penjelasannya, terutama bagi pelaku homoseksual dan lesbian, tindakan homoseksual dianggap mampu mengganggu kesehatan fisik dan mental. (Wirjono Prodjodikoro, t, th: 120).

Adapun unsur-unsur kesalahan yang disebutkan dalam Pasal 292 KUHP, mengingat bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan di antaranya: kesengajaan, artinya pelaku dengan sengaja mengetahui bahwa teman yang akan digaulinya belum dewasa dan kelalaian, yaitu harusnya pelaku menyadari bahwa teman yang akan digauli belum dewasa namun gagal dalam menjaga kesadarannya.

Dalam Pasal 292 KUHP ini, terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalamnya yaitu: (1) Unsur-unsur objektif: perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bersifat cabul, pelaku perbuatan merupakan orang yang telah dewasa, dan objeknya merupakan orang yang dengan jenis kelamin yang sama yang belum dewasa. (2) Unsur-unsur subjektif: orang yang diketahui belum dewasa dan orang yang sepatutnya dan dikira belum dewasa.

Ketika orang dewasa melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan orang yang belum dewasa, KUHP mengancam dengan hukuman pidana. Dengan kata lain, hukuman pidana hanya berlaku untuk orang yang dewasa melakukan hubungan sesama jenis dengan orang yang belum dewasa. Dalam pasal ini, istilah "pembuat" hanya mengacu pada orang dewasa, yang berarti hanya orang dewasa yang bertanggung jawab atas perilaku tersebut dan orang yang belum dewasa tidak dapat dianggap sebagai "pembuat" perilaku tersebut.

Menurut Pasal 292 KUHP, objek hukuman pidana adalah orang dengan jenis kelamin yang sama dan belum dewasa. Oleh karena itu, jika objeknya adalah orang dengan jenis kelamin yang sama dan sudah dewasa, maka hukuman pidana yang dimaksud tidak akan dikenakan. Dalam hal subjektif, Pasal 292 KUHP bertujuan untuk

melindungi orang yang belum dewasa dari pelaku homoseksual dan lesbian, sehingga unsur kesalahannya adalah melakukan hubungan seksual dengan orang yang belum dewasa dan memiliki jenis kelamin yang sama, sehingga hukuman berlaku jika pelaku mengetahui bahwa objeknya belum dewasa atau seharusnya belum dewasa.

Menurut sudut pandang penulis, Pasal 292 KUHP mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan kejelasan hukum untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, Pasal 292 KUHP masih menetapkan batasan usia bagi pelaku hubungan sesama jenis, serta hanya memberlakukan hukuman pidana terhadap mereka yang terlibat dalam hubungan tersebut dengan orang yang belum dewasa, menghadapi ancaman pidana penjara selama lima tahun. Akibatnya, Pasal 292 KUHP tidak berlaku untuk mengenai pelaku hubungan sesama jenis yang berlangsung dengan orang yang sudah dewasa.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, implikasi hukum bagi pelaku homoseksual dan lesbian dapat beragam, tergantung pada interpretasi dan mazhab hukum yang diikuti. Beberapa ulama menganggap tindakan homoseksual dan lesbian sebagai dosa besar yang dapat dihukum dengan tegas, seperti hukuman mati. Sementara yang lain berpendapat untuk memberlakukan hukuman *ta'zir* yang berupa hukuman penjara, cambuk, denda, atau hukuman lainnya sesuai kasus yang dihadapi. Sedangkan menurut hukum pidana, hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian telah diatur secara spesifik dalam Pasal 292 KUHP. Pasal ini menetapkan hukuman pidana penjara selama lima tahun bagi orang dewasa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin dengan orang yang belum dewasa. Artinya, jika hubungan sesama jenis dilakukan antara kedua orang dewasa bersifat konsensual dan tanpa adanya unsur pemaksaan, maka hukuman pidana tidak diberlakukan berdasarkan Pasal 292 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Djubaedah, Neng. (2009). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Irfan. (2014). *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ishaq. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Ismail Ali, & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.
- Ja'far, Khumedi. (2012). Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Adalah* vol. XI.
- Kholifah. (2010). Gender dan Dinamika Perempuan Dalam Sejarah. *Jurnal Kordinat*, XI(1).
- Lajnah Pentashihan Mushaf. (2014). *Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Mallarangeng, A. B. (2020). *Hukum dan Etika Profesi*. Sengkang: CV Mange.
- Martono, Nastiar Hidayat, & Muhammad Hidayat. (2023). Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Makassar Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara di jalan Raya). *Legal Journal of Law*, 2(1), 63–78. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/50>
- Mulia, Musdah. (2010). *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*. Naufan

Pustaka.

- Muslich, Achmad Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ramli, Muhammad Guntur. (2008). Lesbian Dalam Seksualitas Islam. *Jurnal Perempuan*. No. 58.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. (2012). Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syir'ah*. 46(1).
- Zuhdi, Masjfuk. (1997). *Masalah-Masalah Fikih*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.